

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan;	a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan program dan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482);
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482), diubah sebagai berikut:</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. 4. Surplus tahun berjalan yang selanjutnya disebut Surplus adalah kelebihan pendapatan atas pengeluaran dalam satu tahun buku yang dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 5. Aset Bersih adalah selisih total aset atas total liabilitas pada waktu tertentu yang dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. 	<p>Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.</p> <p>8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) BPJS Kesehatan mengelola aset Jaminan Sosial Kesehatan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aset BPJS Kesehatan; dan b. aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. <p>(2) BPJS Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan dan evaluasi. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Perencanaan pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan b. penyusunan rancangan dan penetapan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan 	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Inventarisasi Data dan Informasi Aset Jaminan Sosial Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Inventarisasi aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi aset liabilitas Jaminan Sosial Kesehatan.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sumber aset; b. liabilitas; c. penggunaan; dan d. pengembangan. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat rencana pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aset dan liabilitas BPJS Kesehatan; dan b. aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rancangan rencana strategis; dan b. rancangan rencana kerja anggaran tahunan. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rancangan Rencana Strategis</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh direksi BPJS Kesehatan.</p> <p>(2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan termasuk rancangan rencana strategis investasi.</p> <p>(3) Kebijakan dan rancangan rencana strategis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. profil aset dan liabilitas Jaminan Sosial Kesehatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kesesuaian antara durasi aset dan durasi liabilitas.</p> <p>(4) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dewan pengawas BPJS Kesehatan menjadi rencana strategis program Jaminan Kesehatan.</p> <p>(5) Rencana strategis program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan rencana strategis diatur dengan peraturan direksi BPJS Kesehatan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahunan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh direksi BPJS Kesehatan.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis program Jaminan Kesehatan.</p> <p>(3) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dewan pengawas BPJS Kesehatan menjadi rencana kerja anggaran tahunan Jaminan Sosial Kesehatan.</p> <p>(4) Rencana kerja anggaran tahunan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset dan liabilitas Jaminan Sosial Kesehatan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumber aset; b. liabilitas; c. penggunaan; d. pengembangan; e. kesehatan keuangan; dan f. pertanggungjawaban. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sumber Aset</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Sumber aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aset BPJS Kesehatan; dan b. aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sumber Aset BPJS Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Sumber aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan; c. hasil pengembangan aset BPJS Kesehatan; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.</p> <p>(3) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil pengalihan aset lembaga dari PT Askes (Persero).</p> <p>(4) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari semua penambahan aset BPJS Kesehatan yang merupakan hasil dari penempatan investasi maupun bukan investasi.</p> <p>(5) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.</p> <p>(6) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan dana yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surplus kegiatan BPJS Kesehatan; dan b. hibah dan/atau bantuan yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(7) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p> <p>(8) Aset BPJS Kesehatan wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dana operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total iuran yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan.</p> <p>(2) Besaran persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan DJSN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam penentuan persentase dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BPJS Kesehatan mengajukan usulan besaran persentase dana operasional kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Kesehatan.</p> <p>(2) Menteri menetapkan besaran persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.</p> <p>(3) Besaran persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2014 ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 31 Desember 2013.</p>	Tetap
<p>Paragraf 3</p> <p>Sumber Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan; c. aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan program Jaminan Kesehatan; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari iuran program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan hasil dari penempatan investasi maupun bukan investasi.</p> <p>(4) Aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pengalihan aset lembaga PT Askes (Persero) dan aset program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek (Persero) yang berupa uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka pelayanan kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan; c. aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan program Jaminan Kesehatan; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari iuran program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan hasil dari penempatan investasi maupun bukan investasi.</p> <p>(4) Aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pengalihan aset lembaga PT Askes (Persero) dan aset program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek (Persero) yang berupa uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka pelayanan kesehatan.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(5) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi hak peserta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> utang klaim pelayanan kesehatan; klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan; dan cadangan premi. <p>(6) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surplus aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; Surplus aset BPJS Kesehatan; dana talangan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat; dan/atau hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(7) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p>	<p>(5) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi hak peserta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> utang klaim pelayanan kesehatan; klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan; dan cadangan premi. <p>(6) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surplus aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; Surplus aset BPJS Kesehatan; dana talangan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat; dana talangan dari Pemerintah; dan/atau hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(6a) Dalam hal terdapat pemberian dana talangan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, pemberian dana talangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan tidak dibebani pembayaran bunga.</p> <p>(7) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Liabilitas</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. liabilitas BPJS Kesehatan; dan b. liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Liabilitas BPJS Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Liabilitas BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi seluruh liabilitas terkait pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Liabilitas BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
Paragraf 3 Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta.</p> <p>(2) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. utang klaim; b. akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya; c. cadangan teknis; dan d. liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program Jaminan Kesehatan. <p>(3) Utang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan dan disetujui namun belum dibayar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta.</p> <p>(2) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. utang klaim; b. akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya; c. cadangan teknis; dan d. liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program Jaminan Kesehatan. <p>(3) Utang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan dan disetujui namun belum dibayar.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(4) Penilaian liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan berupa akumulasi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(5) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan; b. cadangan klaim dalam proses penyelesaian; dan c. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. <p>(6) Cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan proporsi iuran secara harian untuk masa proteksi yang belum dijalani.</p> <p>(7) Cadangan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi.</p> <p>(8) Cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dihitung menggunakan prinsip dan metode aktuarial yang berlaku umum.</p>	<p>(4) Penilaian liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan berupa akumulasi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(5) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dihapus; b. cadangan klaim dalam proses penyelesaian; dan c. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Cadangan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi.</p> <p>(8) Cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dihitung menggunakan prinsip dan metode aktuarial yang berlaku umum berdasarkan data pengalaman klaim (<i>historical claim data</i>).</p>
<p>Bagian Keempat Penggunaan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Penggunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan aset BPJS Kesehatan; dan b. penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 	<p>Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penggunaan Aset BPJS Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penggunaan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan; b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; c. biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan; dan d. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Aset BPJS Kesehatan yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya personel dan biaya non personel yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh direksi BPJS Kesehatan.</p> <p>(3) Aset BPJS Kesehatan yang digunakan untuk biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh direksi BPJS Kesehatan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(4) Aset BPJS Kesehatan yang digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh direksi BPJS Kesehatan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
(5) Aset BPJS Kesehatan yang digunakan untuk investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui investasi pada instrument investasi pasar uang, pasar modal, dan investasi langsung.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang digunakan untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembayaran untuk pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.</p> <p>(3) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang digunakan untuk dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dana yang dialokasikan untuk operasionalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
(4) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang digunakan untuk investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui investasi pada instrumen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengembangan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pengembangan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan aset BPJS Kesehatan; dan b. pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengembangan Aset BPJS Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pengembangan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank; b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia; c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek Indonesia; e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia; f. reksadana; g. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset; h. dana investasi real <i>estate</i>; i. penyertaan langsung; dan/atau j. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d harus paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) Pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f merupakan produk reksadana yang telah terdaftar pada lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p> <p>(3) Pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan dana investasi <i>real estate</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; b. paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. <p>(4) Pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf i hanya dapat dilakukan pada badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial; b. tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan kerjasama; dan c. tidak bergerak di bidang usaha yang permodalannya diatur secara ketat sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan permodalan secara berkelanjutan. 	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(5) Pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf j harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Kesehatan; b. memberikan penghasilan ke BPJS Kesehatan; dan c. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. investasi berupa deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank; b. investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek Indonesia untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; c. investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>d. investasi berupa reksadana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;</p> <p>e. investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;</p> <p>f. investasi berupa dana investasi <i>real estate</i>, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;</p> <p>g. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan</p> <p>h. investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.</p> <p>(2) Pengembangan aset BPJS Kesehatan berupa investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), BPJS Kesehatan dalam melakukan investasi aset BPJS Kesehatan dilarang menempatkan dana pada perusahaan yang sahamnya dimiliki anggota direksi, anggota dewan pengawas, pegawai BPJS Kesehatan, pegawai lembaga pengawas BPJS, anggota DJSN, atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota direksi, anggota dewan pengawas, anggota DJSN, pegawai BPJS, dan pegawai lembaga pengawas BPJS.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>BPJS Kesehatan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk aset BPJS Kesehatan, kecuali efek beragun aset dan turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga yang tercatat di bursa efek di Indonesia.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>BPJS Kesehatan dilarang melakukan pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi berupa saham dan surat utang korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d yang emitennya merupakan badan hukum asing.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam melakukan Investasi, BPJS Kesehatan wajib menerapkan manajemen risiko.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri.</p> <p>(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deposito berjangka pada Bank, termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan; b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan/atau c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. <p>(3) Investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
(4) Pengembangan aset BPJS Kesehatan berupa investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai surat berharga, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai surat berharga yang diterbitkan Pemerintah, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kelebihan tersebut.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Kesehatan Keuangan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas kesehatan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aset BPJS Kesehatan; dan b. aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surplus; b. nilai negatif; dan c. likuiditas. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menambah aset bersih BPJS Kesehatan; dan/atau b. memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas. 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menambah aset bersih BPJS Kesehatan; dan/atau b. memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan diatur dalam peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan paling sedikit diukur berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi; b. rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar; dan c. rasio ekuitas terhadap liabilitas. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 35A</p> <p>Dalam hal kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, BPJS Kesehatan paling sedikit dapat melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian rencana kerja anggaran tahunan; b. pengajuan penyesuaian dana operasional kepada Menteri; dan/atau c. tindakan lain yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Kesehatan Keuangan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a digunakan untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 diukur berdasarkan aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk setengah bulan ke depan; dan b. paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 (enam) bulan ke depan. <p>(2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.</p> <p>(3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31 Desember tahun berjalan, estimasi klaim bulanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua belas).</p> <p>(4) Ketentuan batasan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016 sejak BPJS Kesehatan beroperasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 diukur berdasarkan aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk satu setengah bulan ke depan; dan b. paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 (enam) bulan ke depan. <p>(2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.</p> <p>(3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31 Desember tahun berjalan, estimasi klaim bulanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua belas).</p> <p>(4) Ketentuan batasan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(5) Dalam hal aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan per akhir tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian dana operasional; b. penyesuaian besaran iuran; dan/atau c. penyesuaian manfaat. 	<p>(5) Dalam hal aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan per akhir tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian dana operasional; b. penyesuaian besaran iuran; dan/atau c. penyesuaian manfaat.
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus.</p> <p>(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat berupa kewajiban pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat berupa kewajiban pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dapat memberikan dana talangan kepada aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.</p> <p>(3) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari aset BPJS Kesehatan.</p> <p>(4) Penggantian pinjaman dilakukan setelah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan bernilai positif dan penggantian tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan kembali bernilai negatif.</p> <p>(5) Penggantian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap.</p>	<p>(2) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dapat memberikan dana talangan kepada aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.</p> <p>(3) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari aset BPJS Kesehatan yang tercatat dalam laporan keuangan bulan sebelumnya dan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p>(4) Penggantian dana talangan dilakukan setelah rasio likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai 100% (seratus persen).</p> <p>(5) Penggantian dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap memenuhi rasio likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).</p> <p>(6) Rasio likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.</p> <p>(7) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kas; b. bank; dan c. deposito berjangka termasuk deposito <i>on call</i>. <p>(8) Liabilitas lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. utang jaminan kesehatan; b. iuran dimuka; dan c. liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses. <p>(9) Penggantian dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
	<p style="text-align: center;">Pasal 39A</p> <p>(1) Dana talangan diberikan sesuai kebutuhan dan dapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sepanjang belum melampaui batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39B</p> <p>Pemberian dana talangan dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a tidak dibebani pembayaran bunga.</p>
<p>Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) BPJS Kesehatan wajib menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan b. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan semesteran BPJS Kesehatan dan laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang berakhir pada 30 Juni. <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) BPJS Kesehatan wajib menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan b. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan bulanan BPJS Kesehatan dan laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan. <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan aktuaris yang wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.	(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan aktuaris yang wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a yang telah diaudit, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a yang telah diaudit, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN.</p> <p>(3) BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, dan DJSN.</p> <p>(4) Dalam hal tanggal 30 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan dan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
(2) BPJS Kesehatan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan Presiden diterima harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) BPJS Kesehatan wajib mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk ringkasan pada situs (<i>website</i>) BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya:</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman pada situs (<i>website</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling singkat sampai dengan terbitnya laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan berikutnya.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi ringkasan atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direksi BPJS Kesehatan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas BPJS Kesehatan.</p>	Tetap
<p>BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pengawasan pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. internal; dan b. eksternal. 	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan oleh dewan pengawas BPJS Kesehatan dan satuan pengawas internal.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen.</p> <p>(2) Pengawasan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.</p> <p>(4) Pengawasan eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.</p> <p>(5) Pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p>BAB V MONITORING DAN EVALUASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>(2) DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.</p> <p>(3) DJSN menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri terkait paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, Menteri berkoordinasi dengan DJSN dan pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan jenis investasi yang berasal dari pengalihan asset PT Askes (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat utang korporasi yang telah dimiliki dan dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.</p>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
	<p style="text-align: center;">Pasal 48A</p> <p>Dalam hal Peraturan Menteri mengenai kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) belum ditetapkan, dana talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas aset BPJS Kesehatan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p>
	<p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>AMIR SYAMSUDIN</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>YASONA H. LAOLY</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 239</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 257</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Bidang Perundang-undangan,</p> <p>ttd.</p> <p>Muhammad Sapta Murti</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Bidang Perekonomian,</p> <p>ttd.</p> <p>Muhammad Sapta Murti</p>